

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420 / 33 / I.c / 2024

TENTANG

**PENERBITAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

KB IT CAHAYA MARYAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG :

- a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
- b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
- c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga KB IT CAHAYA MARYAM Nomor : 051/I/YICHWK /2024, tanggal 08 Agustus 2024, tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional KB IT CAHAYA MARYAM.

MENGINGAT :



- 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
- 12. Peraturan mendinas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
- 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETEPKAN :

Pertama : Memberikan Penerbitan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain	: KB IT CAHAYA MARYAM
Tahun Didirikan	: 2024
Diasuh Oleh	: MARIA ULPA SARI, S.Pd
Alamat	: Desa Lawe Sumur Baru
Kecamatan	: Lawe Sumur
Kabupaten Kota	: Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan KB

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada dictum pertama berlaku selama 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal **05 September 2024** sampai dengan **05 September 2027**.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku ;
 - Wajib mengirimkan laporan Berkala tentang keadaan Kelompok Bermain (KB) tersebut.
 - Pemberian Ijin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelola Kelompok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membina sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Kelompok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelompok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 05 September 2024

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sumur.
5. Peninggal,.....